

## PEMKAB PASURUAN OPTIMIS TARGET RETRIBUSI PASAR TERPENUHI



<https://radarbromo.jawapos.com/ekonomi-bisnis/1001621075/target-retribusi-pasar-di-kab-pasuruan-masih-rp-415-miliar>

Pasuruan - Pemkab Pasuruan optimis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar tahun 2023 ini bisa terpenuhi. Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita Rahayu menyampaikan target pendapatan Rp 7 miliar berasal dari retribusi pasar serta sewa aset yang dimiliki oleh Disperindag Kabupaten Pasuruan.

“Hingga kini, kita terus berusaha keras untuk mencapai target itu. Tentu, tahun ini optimis bisa tercapai,” ujar Diana Lukita Rahayu, Kamis (14/9).

Kepala Bidang Perdagangan pada Disperindag, Deddy Irawan, menambahkan khusus untuk retribusi pasar daerah, Disperindag menargetkan pendapatan sebesar Rp 5,1 miliar. Besaran angka tersebut diharapkan bisa diperoleh dari 15 pasar daerah yang tersebar di Kabupaten Pasuruan. Pasar yang dimaksud adalah Pasar Gempol, Bangil, Pandaan, Sukorejo, Prigen, Wonorejo, Gondangwetan, Ngempit, Warungdowo, Pasrepan, Winongan, Grati, Purwosari, dan Nguling. Termasuk juga ada satu pasar wisata, yakni Pasar Cheng Hoo Pandaan.

“Hingga saat ini, retribusi pasar daerah belum sepenuhnya tercapai. Atau baru mencapai sekitar Rp 3,5 miliar dari target Rp 5,1 miliar. Yang artinya, baru sekitar 70 persen terpenuhi,” kata Deddy Irawan.

Disisi lainnya, pihak Disperindag terus berupaya melakukan upaya penagihan.

“Ada pihak yang menunda pembayaran, tapi kita tetap berusaha untuk melakukan penagihan secara intensif,” jelas Deddy Irawan. [hil.bb]

## Sumber berita

<https://harianbhirawa.co.id>, *Pemkab Pasuruan Optimis Target Retribusi Pasar Terpenuhi*, Kamis, 14 September 2023.

<https://www.beritajatim.com>, *Disperindag Kabupaten Pasuruan Genjot PAD Retribusi Pasar*, Rabu, 13 September 2023.

## Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  - a. Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  - b. Pasal 88 ayat (1) menyatakan bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi :
    - 1) Pelayanan kesehatan;
    - 2) Pelayanan kebersihan;
    - 3) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
    - 4) Pelayanan pasar; dan
    - 5) Pengendalian lalu lintas.
  - c. Pasal 90 menyatakan bahwa Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
  - d. Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
  - e. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  - f. Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
  - g. Pasal 93 ayat (3) Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Perkada.
  - h. Pasal 94 menyatakan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis

- Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
- i. Pasal 96 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  - j. Pasal 102 ayat (1) menyatakan bahwa penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
    - 1) Kebijakan makroekonomi Daerah; dan
    - 2) Potensi pajak dan retribusi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- a. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
  - b. Pasal 31 menyatakan bahwa pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - c. Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
  - d. Pasal 65 ayat (7) menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Perkada.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- a. Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Instansi Pemungut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  - b. Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas Pasar untuk kegiatan usaha perdagangan/fasilitas lainnya dalam lingkungan Pasar yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - c. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran halaman, ruko, toko, los, kios dan bedak yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- d. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - e. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi.
  - f. Pasal 20 menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan dilakukan dengan memperhatikan indeks kenaikan harga dan perkembangan perekonomian.
  - g. Pasal 22 menyatakan bahwa Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan.
  - h. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - i. Pasal 25 menyatakan bahwa Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas, dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, penagihannya didahului dengan Surat Teguran, hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja, serta pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.
4. Pada saat tulisan ini dibuat, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar masih berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan belum meninjau kembali penetapan tarif retribusi, sebagaimana ditentukan pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.